



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 3, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 07/09/2023
 Reviewed : 24/09/2023
 Accepted : 26/09/2023
 Published : 28/09/2023

Hasbi Ash Shiddiqi¹ | *BU NYAI SEBAGAI WANITA KARIR PERSPEKTIF DHAWĀBITH AL-MASLAHAH ROMADHAN AL-BŪTHI*

Abstrak

Bu nyai sebagai salah satu komponen utama dalam pesantren, selain sebagai pendamping kyai, ibu rumah tangga, bu nyai juga menjadi wanita karir yang berprofesi di berbagai bidang. Tentu hal ini layak untuk dikaji dalam berbagai perspektif. Penelitian ini dilakukan menggunakan Perspektif Dhawābith al-Maslahah Romadhan Al-Būthi. Rumusan masalah pada penelitian ini, Pertama, Bagaimana standarisasi maslahat yang diajukan oleh al- buthi dalam Dhawabith al-Almasalah Fi- al- Syariah al- Islamiya? Kedua, Bagaimana Maslahat al-Buthi menelaah terkait fenomena wanita karir dari kalangan Bu Nyai? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan Dhawābith al-Maslahah Romadhan Al-Būthi terhadap peran Bu Nyai sebagai wanita karir. Dengan menggunakan analisis teks memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks, pandangan, dan konteks budaya. Hasil dari penelitian ini: Pertama: dhawabith atau batasan-batasan maslahat tersebut masih dalam payung Maqasid Syariah, tidak bertentangan dengan Alquran, Hadis, qiyas, dan tidak menggugurkan maslahat yang lebih kuat atau setingkat dengannya. Kedua, terkait fenomena wanita karir dari kalangan Bu Nyai bila ditinjau dari standarisasi maslahah yang di ajukan oleh al-buthi, tidak ditemukan adanya pertentangan , justru sejalan, atau bahkan membawa misi dari maqashid syariah dalam hal ini teori maslahat yang standarisasinya sangat ketat dalam perspektif Al- Buthi.

Kata Kunci: Bu Nyai, Wanita Karir, Pesantren

Abstract

Bu nyai is one of the main components in Islamic boarding schools, apart from being a kyai companion, housewife, bu nyai is also a career woman who works in various fields. Of course this is worth studying from various perspectives. This research was conducted using the Dhawābith al-Maslahah Romadhan Al-Būthi perspective. Formulation of the problem in this research, First, How is the standardization of the benefits proposed by al-buthi in Dhawabith al-Almasalah Fi-al-Syariah al-Islamiya? Second, how does Maslahat al-Buthi examine the phenomenon of career women among Bu Nyai? This research uses a qualitative approach to gain an in-depth understanding of Dhawābith al-Maslahah Romadhan Al-Būthi's views on Mrs. Nyai's role as a career woman. Using text analysis allows researchers to analyze texts, views, and cultural contexts. The results of this research: First: the dhawabith or boundaries of the benefits are still within the umbrella of Maqasid Syariah, do not conflict with the Koran, Hadith, qiyas, and do not invalidate benefits that are stronger or at the same level as them. Second, regarding the phenomenon of career women from Mrs. Nyai's circle, when viewed from the standardization of maslahah proposed by Al-Buthi, there is no contradiction found, in fact it is in line with, or even carries the mission of maqashid sharia in this case the theory of maslahah whose standardization is very strict in Al's perspective. - Buthi.

Keywords: Mrs. Nyai, Career Woman, Islamic Boarding School

PENDAHULUAN

Telah terjadi pergeseran paradigma terutama di kalangan pesantren, yang lekat dengan literatur klasik (Kitab Kuning) (Arifin, 2011). Pesantren, terutama di pulau jawa yang identik dengan literatur klasik tersebut telah mengalami metamorfosa pemikiran (Arifin, 2011). Bu Nyai yang merupakan pendamping kyai dalam melaksanakan tugas-tugas keummatan, belakangan ini sudah bergerak ke ranah publik bahkan menjadi publik figur, tokoh politik, pemimpin di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan

¹ Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
 Alamat email Hasbiashshiddiqi@gmail.com

di pos-pos strategis pemerintahan. Dengan bahasa yang yang mudah, Bu Nyai pesantren menjadi wanita karir selain tugas utama nya menjadi ibu rumah tangga, dan pendamping hidup seorang kyai (Safithri, Shiddiqi, & Yakin, 2023).

Di kalangan pesantren, kiai sebagai pimpinan memiliki karisma karena pengetahuan dan ilmu agamanya. Nyai (istri kiai) yang juga memimpin pesantren putri juga merupakan tokoh masyarakat yang keIslamannya sangat kuat dan disegani. Sekalipun demikian, masih terdapat anggapan di masyarakat luas bahwa keberhasilan nyai dalam memimpin pesantren adalah karena pengaruh dan peran kiai sebagai suaminya, sehingga keberadaan nyai sebagai pemimpin pesantren adalah karena suaminya, bukan karena kemampuannya. Jadi, perempuan tidak dapat eksis karena kemampuannya tetapi masih dikaitkan oleh sesuatu yang lain yang dalam kasus ini adalah suaminya yang berstatus kiai di pesantrennya (Supriani, Basri, & Suhartini, 2022).

Pro dan kontra terjadi di masyarakat tentang hukum wanita karier, urgensi wanita karier hingga dampak yang ditimbulkan dari adanya wanita karier. Masyarakat mulai membuka diri untuk wanita karier dengan mengatakan bahwa perempuan karier diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah sebagai wanita. Namun sebagian orang merasa khawatir terhadap wanita karier, karena dalam banyak kasus wanita karier seringkali tidak dapat menyeimbangkan antara perannya di dalam rumah dan di dalam pekerjaan yang pada akhirnya berdampak pada kegagalan di dalam salah satu peran tersebut, atau bahkan kedua-duanya. Agama Islam sebenarnya tidak melarang wanita untuk berkarier, namun Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan (karier) yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan harus dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya, ketenangannya, dan menghindarkan dirinya dari pelecehan, serta perilaku yang bertentangan dengan syariat islam. Seorang wanita karier harus dapat mengatasi persoalan konflik keluarga dan pekerjaan yang seringkali bertentangan satu sama lain (Siti Ermawati, 2016).

Wacana isu kesetaraan gender di dunia pesantren memunculkan berbagai respon, baik itu positif ataupun sebaliknya. Isu ini mengundang banyak resistensi dan kontroversi, apalagi isu ini dianggap sebagai buah pemikiran yang berasal dari Barat untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan pesantren secara khusus dan umat Islam secara umum. Pemahaman yang berkembang di banyak pesantren pada umumnya berpijak pada pemahaman tradisional, tentang ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari penafsiran ulama-ulama tradisional tentang kedudukan laki-laki dan perempuan (Navlia, 2020).

Pemahaman tersebut kemudian dijadikan pijakan dalam tradisi pesantren, untuk lebih mengedepankan laki-laki dari pada perempuan. Laki-laki merupakan pemimpin, imam, dan pengayom, sedangkan perempuan adalah yang dipimpin, ma'mum, dan yang diayomi. Oleh sebab itu, tidak heran jika sosok laki-laki yang dalam hal ini diwakili oleh Kyai merupakan figur sentral di dalam sebuah pesantren, dia sebagai pemimpin sekaligus pemegang otoritas penuh seluruh kebijakan pesantren. Sedangkan perempuan, yang lebih dikenal dengan sebutan Bu Nyai, merupakan tokoh nomor dua atau pendamping Kyai yang bertugas untuk menjadi wakil Kyai jika dibutuhkan (Navlia, 2020).

Tidak sedikit penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas problematika wanita karir dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai prespektif teori. Penelitian terkait misalnya penelitian dengan judul "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Prespektif Islam)" yang ditulis oleh Siti Ernawati tahun 2016. Intisari dari penelitian tersebut yaitu terkait Pro dan kontra terjadi di masyarakat tentang hukum wanita karier, urgensi wanita karier hingga dampak yang ditimbulkan dari adanya wanita karier. Masyarakat mulai membuka diri untuk wanita karier dengan mengatakan bahwa perempuan karier diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah sebagai wanita. Namun sebagian orang merasa khawatir terhadap wanita karier, karena dalam banyak kasus wanita karier seringkali tidak dapat menyeimbangkan antara perannya di dalam rumah dan di dalam pekerjaan yang pada akhirnya berdampak pada kegagalan di dalam salah satu peran tersebut, atau bahkan kedua-duanya. Agama Islam sebenarnya tidak melarang wanita untuk berkarier, namun Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan (karier) yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan harus dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya, ketenangannya, dan menghindarkan dirinya dari pelecehan, serta perilaku yang bertentangan dengan syariat islam. Seorang wanita karier harus dapat mengatasi persoalan konflik keluarga dan pekerjaan yang seringkali bertentangan satu sama lain (Siti Ermawati, 2016).

Penelitian berikutnya adalah penelitian dengan judul ” Pergeseran Peran Gender di Pondok Pesantren Al-Amien Putri 1 dan Tahfidz Al-Ifadah Sumenep-Madura” yang ditulis oleh Rusdiana navlia tahun 2020. Dengan menggunakan teori sistem serta pendekatan fenomenologi, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, bu Nyai memahami gender sebagai hasil dari pemahaman yang bertoleransi, sehingga memungkinkan terjadi fleksibilitas pola pikir dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan peran. Di sisi lain, gender juga dipahami sebagai upaya pencapaian harmoni, dengan pemahaman bahwa pemberdayaan perempuan (Bu Nyai) sebagai bentuk kemandirian, merupakan hal yang penting dalam menciptakan relasi yang harmonis. Kedua, Pergeseran peran gender yang terjadi di pondok pesantren al- Amien putri 1 dan pondok pesantren Tahfidz al-Ifadah dapat ditemukan dalam beberapa objek, yaitu: Pola kepemimpinan lembaga yang lebih demokratis dan responsif terhadap perempuan. Pengelolaan keluarga yang lebih harmonis. Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan. Ketiga, pergeseran peran gender yang terjadi di pondok pesantren al-Amien putri 1 dan pondok pesantren Tahfidz al-Ifadah berimplikasi pada peningkatan kualitas Bu Nyai di dua pesantren tersebut, hal ini tampak dari kemandirian dan kesuksesan Bu Nyai dalam mengelola beberapa peran (baik peran dalam rumah tangga dan peran publik) yang salah satu faktornya adalah respon positif dari masyarakat baik dari kalangan internal maupun eksternal pesantren. Implikasi kedua adalah terciptanya relasi yang ideal antara Bu Nyai, Kyai, dan komponen pesantren lainnya, yang tampak dari adanya harmonisasi peran dan kerjasama antar komponen dalam kedua pesantren (Navlia, 2020).

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang berjudul ” Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement”. Ditulis oleh Fahrul Hidayat dan kawan-kawannya, tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan mengenai hukum wanita berkarir di ruang publik, adapun ayat al-Quran yang dikaji yaitu Qs. Al-Ahzab: 33. Adanya beberapa penafsir yang berbeda dalam menafsirkan ayat ini sehingga terjadi sebuah kesenjangan yang terjadi pada perempuan di masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika yakni teori double movement sebagai teori untuk mengetahui dan memahami ayat al-Quran secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bolehnya wanita berkarir diruang publik selama tidak membawa kemudharatan pada diri dan pekerjaannya, serta dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan kepada umat (Noviani & Muslim, 2023).

Dari beberapa penelitian diatas, penulis belum menemukan penelitian yang spesifik mengangkat judul “Bu Nyai Sebagai Wanita Karir Perspektif Dhawābith al-Maslahah Romadhan Al-Būthi”. Ketika menggunakan perpektif Hukum Islam maka ruang lingkupnya akan sangat luas. bisa mencakup pandangan ulama’ klasik maupun kontemporer, pakar maqāshid, ushūl fiqh, maupun yang lainnya. Berdasarkan pengamatan penulis, saat ini telah banyak sekali bu nyai selain sebagai ibu rumah tangga, pembantu kyai dalam kepemimpinan di pesantren, juga sebagai wanita karir yang menunjukkan eksistensinya di ranah publik sebagai kalangan profesional.

Konsep Maslahat adalah teori yang biasa dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji problematika hukum keluarga baik klasik maupun kontemporer. Persoalan wanita karir, merupakan persoalan kontemporer yang belum dijumpai di dalam literatur-literatur klasik secara eksplisit. Meskipun ada beberapa isu terkait perempuan dalam literatur-literatur tersebut, tetapi belum menjawab persoalan wanita karir secara komprehensif (Shiddiqi, 2020). Salah satu poin penting dari konsep masalah yang di gagas oleh Romadhon al- Buthi adalah, klaim maslahat tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih besar atau dengan kemaslahatan yang sepadan dalam menganalisis suatu persoalan hukum (Shiddiqi, 2020). Konsep maslahat yang digagas oleh al- Buthi dalam pandangan penulis merupakan konsep yang holistik dan komprehensif, karena al buthi memberikan indikator yang pakem dengan lima indikator klaim maslahat. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Bu Nyai Sebagai Wanita Karir Perspektif Dhawābith Maslahah Romadhan Al-Buthi.

Rumusan masalah pada penelitian ini, Pertama, Bagaimana standarisasi maslahat yang ajukan oleh al- buthi dalam Dhawabith al-Almaslahah Fi- al- Syariah al-Islamiyah? Kedua, Bagaimana Maslahat al-Buthi menelaah terkait fenomena wanita karir dari kalangan Bu Nyai?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan Dhawābith al-Maslahah Romadhan Al-Būthi terhadap peran Bu Nyai sebagai wanita karir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks, pandangan, dan konteks budaya dengan lebih rinci.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari temuan di lapangan terkait beberapa wanita karir dari kalangan bu nyai, dan pandangan al-buthi terkait konsep masalah dalam kitab nya yang berjudul *Dhawābith Maslahah fi al-syariah al-islamiyah*. Data sekunder berupa pandangan tokoh agama(kyai pesantren) terkait fenomena wanita karir dari kalangan bu nyai dan pandangan para aktivis gender kontemporer. Data tersier berupa arikel jurnal ilmiah terkait judul penelitian ini.

Data diperoleh dengan cara wawancara dan observasi literatur tentang pandangan konsep masalah ramadhan al- buthi dan data lapangan tentang fenomena bu nyai sebagai wanita karir. Data diolah dengan metode triangulasi, dan dianalisis secara objektif sesuai teori Maslahat al-Buthi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar kita bisa memahami pemikiran pokok Al Bûthi dalam melakukan pembaharuan hukum Islam dengan memunculkan beberapa ide berikut ini (Basith, 2019): 1) Memberikan solusi bagi kebekuan hukum kontemporer melalui ijthad tektualis dengan menawarkan konsep maslahat sebagai metode untuk menentukan sebuah hukum. 2) Karena luasnya arti, pengertian, serta cakupan maslahat, maka beliau melakukan langkah antisipasi agar aplikasi konsep maslahat tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh syari", dengan memberi lima batasan terhadap maslahat ketika diaplikasikan sebagai metode ijthad, yaitu : Pertama ; tercakup dalam *maqâshid as- syâri"*, Kedua ; tidak bertentangan dengan al-kitab, Ketiga; tidak bertentangan dengan hadits, Keempat; tidak bertentangan dengan *qiyâs*, Kelima; tidak mengeliminir maslahat yang lebih penting prioritasnya. 3) Ketika terjadi ta"ârudl (kontradiksi) antara dua maslahat maka harus dilakukan *tarjîh* (Basith, 2019).

Sa'id Ramadlan Al-Bûthi, berusaha meletakkan maslahat pada posisi yang sebenarnya, sebagai pertimbangan mutlak seorang mujtahid dalam mencetuskan hukum, maslahat harus menjadi ruh dan spirit dalam istinbat hukumnya, karena syari"at dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Namun disisi lain karena manusia diciptakan tidak terlepas dari akal dan nafsu, pada tataran praktis terkadang dalam mempertimbangkan maslahat seorang mujtahid dinilai kurang bisa proporsional dalam menempatkan skala prioritasnya, sehingga diperlukan batas-batas tertentu sebagai barometer bagi maslahat untuk bisa dilegitimasi sebagai dasar pijakan penggalan hukum. Sesuai dengan dasar dalam logika bahwa sebuah definisi (*ta'rîf*) syaratnya harus *jâmi"* dan *mâni"*, agar tidak cacat ketika diaplikasikan sebagai premis yang merupakan unsur pembentuk konklusi. Dengan batas-batas (*dlawâbith*) yang Buthi kemukakan beliau berusaha memberikan sebuah definisi masalah yang sebenarnya dikehendaki oleh syari" dan diakui sebagai dasar pertimbangan hukum (Basith, 2019).

Selanjutnya al-Bûthî dalam bukunya "*Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*" menyimpulkan dalam bab terakhir, bahwa kelima kriteria tersebut mengharuskan adanya tiga konsekwensi, yaitu : (a) tidak boleh men- *takhshîsh*, menafsirkan atau men-*taqyîd* sesuatu dari al-Qur'an dan al-Sunnah semata dengan dasar masalah, karena masalah tidak boleh mengungguli dan bertentangan dengan kedua sumber utama hukum Islam, (b) pendapat sebagian ulama yang meletakkan sebuah kaidah terkenal, yaitu "*tatabaddal al-ahkâm bi tabaddul al-azmân*" (perubahan hukum sebab perubahan zaman) itu tidak boleh diambil secara lahiriyah saja, karena sesuatu hukum yang terlahir karena berdasar dari Qur'an atau Sunnah atau dari *qiyas* yang bersumber dari keduanya itu harus selalu ada selama keduanya masih ada dan tidak bisa berubah karena mengikuti zaman, dan (c) pesan moral untuk para ulama yang telah mampu berjithad dan membahas beberapa permasalahan hukum Islam untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memahami karakteristik masalah, agar tidak terjadi kerancuan atau dipengaruhi oleh hukum-hukum madaniyyah (positif) dan budaya modern yang materialistis (Arfan, 2013).

Wanita Arab pada masa pra Islam sebagaimana informasi sejarah dianggap seperti barang komoditas perdagangan tidak lebih. Bahkan, masyarakat Arab pra Islam mengubur hidup anak mereka, jika yang lahir adalah seorang wanita karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi dan membawa aib buruk untuk keluarga. Pasca Islam lahir, secara bertahap hak-hak wanita sebagai manusia "dipulihkan" kembali. Sebagai agama dengan misi rahmat li al-'alamîn, Islam memproklamasikan keutuhan kemanusiaan wanita dan kesetaraan dengan posisi laki-laki. Risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, perlahan merubah "pondasi" peradaban Arab Jahiliyyah yang merendahkan harkat, martabat dan posisi wanita. Langkah nyata yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW telah berhasil merubah secara mendasar posisi wanita yang mengalami dehumanisasi pada era jahiliyyah abad ke-7 M. Nabi Muhammad SAW menganjurkan perayaan kelahiran bayi perempuan untuk membalik

paradigma masyarakat Arab bahwa wanita adalah pembawa aib keluarga. Nabi Muhammad SAW juga merombak tatanan kewarisan perempuan, di mana pada masa pra Islam wanita menjadi objek waris menjadi subjek yang berhak mendapatkan harta waris berdasarkan ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menetapkan kepemilikan mahar sebagai hak penuh wanita dalam perkawinan, di mana pada masa jahiliyyah merupakan hak monopoli wali (Supriani et al., 2022).

Tidak dapat di pungkiri lagi pada umunya jika wanita dihadapkan oleh pilihan menjadi perempuan karir, maka secara umum perempuan akan dituntut lebih kuat di banding perempuan lainnya, karena secara ekonomis selain memegang peran sebagai seorang istri perempuan juga dihadapkan pada karir yang dipilihnya. Peran sebagai politis perempuan tidak menutup kemungkinan perempuan juga harus mendapatkan izin dari seorang suaminya. Sebagai politis dan istri perempuan harus mampu bersikap profesional baik dalam lingkungan kerja maupun rumah tangga. Fenomena yang ada di Indonesia saat ini bahwa partisipasi perempuan sangat di butuhkan lebih banyak di dunia politik, mengingat kebijakan-kebijakan mengenai perempuan, pelecehan, perlindungan anak, melahirkan dan tentunya hal-hal yang menyangkut perempuan harusnya di ambil alih juga oleh perempuan, sebab perempuan lebih mengentahui permasalahan yang pada dirinya sendiri.

Fenomena bu nyai sebagai wanita karir bila di teliti dari dhawabit pertama(Maslahat harus berbanding lurus dengan Maqashid Syariah yaitu : hifdh al- Din, Hifdh al-Nafs, Hifdh al-Aql, Hifd al-Nasl, dan Hifdh al-Mal, atau di kenal dengan Al-Kulliyat al-Khamsah.) maka peneliti belum menemukan indikator berlawanan dengan dengan rambu-rambu tersebut dalam konteks bu nyai sebagai wanita karir. Al Buthi memeperketat ruang lingkup masalah menjadi dua bagian dalam paparan tabel berikut:

No	Tidak bisa di klaim masalah apabila terdapat dua hal berikut	Dalam konteks Bu Nyai Sebagai wanita Karir
1	Maslahat yang menerobos rambu-rambu kulliyat al-khamsah	Bu nyai berkarir dalam berbagai ranah pekerjaan tidak bertentangan dengan kulliyat al-khamsah. Justru memperkokoh hifdh Din(Menjadi juru dakwh agama), Hifd an- Nafs(turun serta memakmurkan kehidupan di muka bumi sebagai aktifis lingkungan hidup demi menghindari bencana alam yang menjadi ancaman terhadap eksistensi kehidupan manusia), Hifdh al-Aql(mengukir prestasi akal sebagai anugrah tuhan), Hifd al- Nasl(menjadi dokter atau bidan dan berkiprah merawat reproduksi manusia) dan Hifd- al-Mal(Kemandiria secara ekonomi dan hak penuh atas Properti)
2	Niat dan tujuannya harus benar, jika tidak, maka tidak masuk dalam kategori masalahah syar'iyah	Bu nyai yang memilih berkarir sudah memiliki niat yang benar dan mempertimbangkan secara matang masalah musdharatnya bagi dia sendiri, maupun bagi keluarganya.

Rambu ke dua dalam dhawabith al-maslahah al buthi adalah “ Maslahat tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur’an”. Peneliti belum menemukan nash al- qur’an yang secara spesifik melarang manita secara umum untuk bekerja di luar rumah dengan berbagai mcam motifnya. Adapun ayat-ayat al-quran sendiri yang menurupakan teks agama , justru mengedepankan kesetaraan laki-laki dan perempuan (Muamar, 2019).

Dhobith(indikator) ke tiga adalah maslahat tidak boleh bertentangan dengan hadits. Hadits -hadits yang secara matan sekilas bias gender, perlu ditelaah kembali baik secara sanad maupun matan(kritik matan). Jika kita menelaah delin dalam lagi misal hadits, ”tidak akan bahagia seatu kamu yang di pimpin oleh wanita” merupakan hadist nabi yang tidak terlepas dari sosio-politik pada saat hadits tersebut ada (Mukhlisah, 2014). Namun, ketika konteks dari sosio-politik sudah berbeda, maka bisa jadi intinbath hukumnya juga berbeda. Dalam konteks bu yai yang menjadi pemimpin di ranah publik, kiranya relevan

bila ber istidlal dari hadis ini dengan pemaknaan yang holistik. Dan kesimpulan peneliti, bu nyai sebagai wanita karir tidak bertentangan dengan indikator ini.

Indikator ke empat, yaitu klaim Maslahat harus tidak berlawanan dengan Qiyas. Ketika kita mencoba memahami konsep Qiyas maka akan menarik satu kesimpulan bahwa dijadikannya Qiyas sebagai adillah al-Ahkam tidak lain hanya untuk memberi cakupan lebih pada problem yang tidak tersentuh oleh nash al-Qur'an atau Hadis, akan tetapi di dalamnya terdapat sebuah Maslahat. dalam konteks bu nyai sebagai wanita karir, belum ada ayat maupun hadits yang secara spesifik memberikan penjelasan. Dalam hal ini, ayat maupun hadis yang membahas perempuan bekerja dengan berbagai macam motif dan tujuannya. Barangkali dalam hal ini, bisa menggunakan qiyas. Yaitu dengan mengkaji ayat berikut ini,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Penulis berusaha meng-Qiyaskan bahwa bu nyai yang memilih berkarir dalam berbagai Profesi adalah dalam rangka berbuat kebajikan. Maka sebenarnya ini justru sejalan dengan qiyas. Tidak bertentangan.

Dan dhobith yang terakhir adalah bahwa “maslahat tidak boleh mengabaikan maslahat yang lebih besar atau yang sederajat. Dalam persoalan ini kembali kepada individu- individu bu nyai yang memilih untuk berkarir. Tujuan untuk berkarir adalah untuk menarik kemaslahatan bagi diri sendiri, kira-kira bagaimana dengan kemaslahatan keluarga? Lebih besar mana kemaslahatan pribadi mengejar karir dengan kemaslahatan keluarga(suami dan anak)? Maka jika berjalan seimbang antara karir pribadi dan kepentingan keluarga tentunya akan lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbunga-bunga.

SIMPULAN

Syekh Al Budi secara ringkas menyebutkan lima dhawabith Maslahah agar mudah untuk mengkategorikan kasus-kasus yang diputuskan agar tidak salah pilih. Adapun bahwa dhawabith atau batasan-batasan tersebut adalah maslahat tersebut masih dalam payung Maqasid Syariah tidak bertentangan dengan Alquran, Hadis, qiyas, dan tidak menggugurkan maslahat yang lebih kuat atau setingkat dengannya. Al Buthi juga memberikan beberapa kesimpulan yang perlu dijadikan pegangan bagi kita dalam memutuskan maslahat pertama tidak boleh mengkhususkan Alquran atau sunnah dengan maslahat belaka tanpa bersandar dalil kedua kaidah yang mengatakan bahwa hukum akan berubah dengan perubahan zaman itu tidak boleh diambil secara lahirnya seolah-olah semua hukum bisa berubah dengan mudah padahal hanya beberapa hukum yang berkaitan dengan adat lah yang berupa sebagaimana seseorang yang tidak mendapatkan air maka dia boleh tayamum kemudian setelah mendapatkan air maka dia wajib berwudhu ketiga maka yang bergelut dalam bidang ijtihad sangat dianjurkan sekali untuk mendeteksi karakteristik dan batasan serta rambu-rambu yang digunakan agar tidak salah dalam memutuskan sebuah hukum yang sifatnya sangat sensitif baik untuk individu atau jamaah.

Problematika Bu nyai sebagai wanita karir layak untuk dikaji menggunakan perspektif dawabith al Maslahah fi- syari'atil Islamiyah Ramadlan Al-Buthi karena maslahat yang ditawarkan oleh al-buthi, sangat komprehensif dan holistik. Dan bu nyai sebagai wanita karir selaras dengan konsep maslahah yang diajukkan al-buthi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, A. (2013). Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(1).
- Arifin, Z. (2011). Pergeseran Paradigma Pesantren. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 22(1).
- Basith, A. (2019). Konsep Istimbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadlan Al Buthi. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(2), 44-61.
- Muamar, A. (2019). Wanita karir dalam prespektif psikologis dan sosiologis keluarga serta hukum islam. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), 21-37.
- Mukhlisah, A. (2014). Persepsi tentang Kepemimpinan Perempuan; *Scientific and Religious Reviews. Jurnal Kependidikan Islam*, 4(1), 200-228.

- Navlia, R. (2020). Pergeseran peran Gender di Pondok Pesantren Al-Amien Putri 1 dan Tahfidz Al-Ifadah Sumenep-Madura. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Noviani, M. C., & Muslim, A. (2023). Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 8(1), 1-16.
- Safithri, A., Shiddiqi, H. A., & Yakin, F. A. (2023). Pandangan Kiai Pesantren terhadap Fenomena Long Distance Realationship (LDR) Pasangan Suami Istri di Kabupaten Jember: Kiai Pesantren's Views on the Long Distance Realation (LDR) Phenomenon of Married Couples in Jember Regency. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 15-22.
- Shiddiqi, H. A. (2020). Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 1-15.
- Siti Ermawati, S. E. (2016). Peran ganda wanita karier (konflik peran ganda wanita karier ditinjau dalam prespektif islam). *Edutama*, 2(2), 59-69.
- Supriani, Y., Basri, H., & Suhartini, A. (2022). Kepemimpinan Wanita dalam Pesantren. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 905-912.